

**SINKRONISASI ATURAN HUKUM TERHADAP
TINDAKAN ABORSI PADA KORBAN
PEMERKOSAAN**

SKRIPSI



Oleh :

ADISTYANA AULIA WAHYU PUTRI
NPM : 22300046

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**SINKRONISASI ATURAN HUKUM TERHADAP
TINDAKAN ABORSI PADA KORBAN PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ADISTYANA AULIA WAHYU PUTRI

22300046

SURABAYA, 6 JANUARI 2026

MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.

SEPTIANA PRAMESWARI S.H., M.H.

**SINKRONISASI ATURAN HUKUM TERHADAP
TINDAKAN ABORSI PADA KORBAN
PEMERKOSAAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ADISTYANA AULIA WAHYU PUTRI

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
23 DESEMBER 2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

(KETUA) 1.



2. SUDAHNAN, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2.



3. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul "Sinkronisasi Aturan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Pada Korban Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. Ir. RR. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan akademik di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi seluruh mahasiswa. Dedikasi beliau dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Hukum menjadi motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepala Program Studi Sarjana Hukum, Bu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., yang telah memberikan dukungan penuh, arahan, serta kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan minat dan fokus kajian yang pada akhirnya mengantarkan pada tersusunnya skripsi ini. Pengarahan beliau sangat membantu penulis dalam menentukan arah penelitian yang tepat.
4. Dosen Pembimbing, Bu Septiana Prameswari S.H., M.H. yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk membimbing penulis, baik melalui pertemuan langsung maupun obrolan teks. Masukan serta kritik konstruktif yang beliau berikan menjadi unsur penting yang membantu penulis

menyempurnakan penelitian dan penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Papa tercinta, Bapak Moh. Wahyu Hidayat, yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tetapi beliau mampu memberikan didikan terbaik, memotivasi, memberikan dukungan dan tidak lupa selalu mendoakan yang menjadi sumber kekuatan besar bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi sampai pada jenjang sarjana.
6. Mama tercinta, Ibu Susiana, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang yang tulus dan penuh kehangatan. Selalu menjadi tempat pulang yang penuh doa, motivasi, serta nasihat yang menguatkan. Memberikan wejangan-wejangan bermakna yang selalu menjadi pedoman hidup penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan studi sampai pada jenjang sarjana dengan baik.
7. Iqbal Cahya Paryana, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, baik tenaga, waktu dan perhatian yang diberikan. Selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan dan terus memotivasi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan setiap tahap penelitian dan penulisan. Dorongan dan pengertian yang diberikan turut membantu penulis melewati berbagai tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Sahabat-sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama, Kelly Nuke Labartis, Orchilia Junah Aqilah Widiantari, Catur Diva Ariani dan Septia Ainul Mardiah yang selalu menjadi sumber semangat, meskipun kebersamaan kini lebih banyak terjalin melalui obrolan teks karena sulitnya kesempatan untuk bertemu. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang tidak pernah putus. Kalian tetap sahabat terbaik yang kehadirannya sangat berarti untuk penulis.

9. Teman-teman penulis di perkuliahan, Chintya Paramitha Daud dan Estin Mei, yang selalu hadir memberikan dukungan, keceriaan dan semangat sepanjang perjalanan studi. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama dan bantuan yang tidak terhitung selama proses perkuliahan. Mulai dari menyelesaikan tugas, berdiskusi, saling menguatkan di masa-masa sulit hingga merayakan berbagai pencapaian bersama. Dukungan kalian menjadi salah satu bagian penting yang membantu penulis menyelesaikan studi hingga tahap akhir ini.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adistyana Aulia Wahyu Putri
NPM : 22300046
Alamat : Kedungdoro IX No. 16
No. Telp. (HP) : 085785719753

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Sinkronisasi Aturan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Pada Korban Pemerkosaan” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 6 Januari 2026

Yang Menyatakan,



~~Adistyana Aulia Wahyu Putri~~

~~22300046~~

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji regulasi aborsi pada korban pemerkosaan di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Latar belakangnya adalah meningkatnya kasus pemerkosaan yang berdampak fisik, psikologis, dan sosial pada korban perempuan, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, serta stigma sosial yang memperburuk kerentanan mereka. Aborsi ilegal sering menjadi pilihan berbahaya, sehingga regulasi kesehatan dan pidana perlu disinkronkan untuk melindungi hak korban. Rumusan masalah mencakup karakteristik tindakan aborsi yang diatur dalam kedua undang-undang, dan sinkronisasi aturan hukum antara Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait aborsi akibat pemerkosaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik aborsi dalam kedua undang-undang serta mengetahui harmonisasi aturannya. Metode penelitian bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer seperti kedua undang-undang tersebut, serta bahan sekunder seperti literatur, buku, dan pendapat ahli.

Pembahasan menguraikan karakteristik aborsi sebagai tindakan medis yang dilarang namun diperbolehkan dalam kondisi terbatas, seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan, dengan perbedaan batas usia kehamilan 40 hari menurut Undang-Undang Kesehatan dan 14 minggu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, persyaratan pelaksanaan oleh tenaga medis kompeten, dan sanksi pidana. Sinkronisasi yang kuat dalam larangan umum dan pengecualian, namun ada inkonsistensi dalam batas usia kehamilan dan detail prosedur yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesimpulan menyatakan bahwa kedua undang-undang sejalan dalam melarang aborsi namun memberikan pengecualian terbatas, dengan Undang-Undang Kesehatan sebagai *Lex Specialis* yang lebih menekankan aspek kesehatan, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana fokus pada pidana. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan keadilan.

Kata Kunci: Aborsi, Sinkronisasi, Korban Pemerkosaan.

ABSTRACT

*This study examines abortion regulations for rape victims in Indonesia, focusing on Law Number 17 of 2023 concerning Health and the 2023 Criminal Code. The background is the increasing number of rape cases that have physical, psychological, and social impacts on female victims, including unwanted pregnancies, as well as social stigma that exacerbates their vulnerability. Illegal abortion is often a dangerous choice, so health and criminal regulations need to be synchronized to protect victims' rights. The research problem formulation includes the characteristics of abortion regulated in both laws and the synchronization of legal regulations between the Health Law and the Criminal Code regarding abortion due to rape. The research objective is to analyze the characteristics of abortion in both laws and to determine the harmonization of their regulations. The research method is normative with a legislative and conceptual approach, using primary legal materials such as the two laws, as well as secondary materials such as literature, books, and expert opinions. The discussion outlines the characteristics of abortion as a prohibited medical procedure but permitted under limited circumstances, such as medical emergencies or pregnancy resulting from rape, with differences in the gestational age limit of 40 days under the Health Law and 14 weeks under the Criminal Code, the requirement for implementation by competent medical personnel, and criminal sanctions. Strong synchronization exists in general prohibitions and exceptions, but there are inconsistencies in gestational age limits and procedural details that have the potential to create legal uncertainty. The conclusion states that both laws are aligned in prohibiting abortion but providing limited exceptions, with the Health Law as *Lex Specialis* emphasizing the health aspect, while the Criminal Code focuses on criminal penalties. Harmonization is needed to ensure legal certainty, victim protection, and justice.*

Keywords: *Abortion, Synchronization, Rape Victims.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.5.1 Aborsi.....	8
1.5.2 Pemerkosaan	9
1.5.3 Hak Asasi Manusia.....	10
1.5.4 Perlindungan Hukum	11
1.5.5 Subjek Hukum.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Tipologi Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan	13
1.6.3 Bahan Hukum	14
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	15
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
KARAKTERISTIK TINDAKAN ABORSI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	17

2.1 Syarat Dilakukannya Aborsi.....	17
2.1.1 Standar Prosedur Aborsi.....	24
2.2 Kode Etik Dokter Terkait Tindakan Aborsi.....	27
2.3 Karakteristik Tindakan Aborsi	32
BAB III	43
SINKRONISASI ATURAN HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	43
3.1 Aturan Hukum Mengenai Aborsi	43
3.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	44
3.1.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023	46
3.2 Sinkronisasi Aturan Hukum antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	52
3.3 Implikasi Terhadap Aturan Hukum	58
BAB IV	63
PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64